

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian hukum yaitu hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana diwajibkan untuk memenuhi syarat – syarat tertentu, yaitu menyangkut hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yakni dengan salah satu caranya menggunakan ilmu bantu kedokteran, Namun sayangnya dilapangan banyak sekali Aparat Penegak Hukum Termasuk Hakim yang tidak memanfaatkan semaksimal mungkin metode yang diperbolehkan oleh Hukum Acara Indonesia untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara Pidana Khususnya Pembunuhan.

Sedangkan fungsi hukum acara pidana menurut Van Bemmelen adalah mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.¹ Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP Dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 25

mencari dan mendapatkan atau setidaknya – tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa ini dapat dipersalahkan.²

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak – pihak atau orang – orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

1. Cara bagaimana negara melalui alat – alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana;
2. Usaha – usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi;
3. Tindakan – tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya;
4. Usaha – usaha untuk menyerahkan alat – alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut diatas kepada hakim dan

² Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Hayfa Press, Padang, 2012, hlm. 3-4

selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan;

5. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan;
6. Upaya – upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim;
7. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.³

Atas dasar hal – hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana mempunyai 3 (tiga) tugas pokok, dengan tekanan harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) sebab kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana, yaitu :⁴

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memberikan suatu putusan hakim;
3. Melaksanakan putusan hakim;

Berdasarkan pendapat tersebut, hukum acara pidana dalam rangka penegakan hukum menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Salah satu tugas pokok dari hukum acara pidana ialah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya – sesungguhnya. Proses pencarian kebenaran materiil atas peristiwa pidana melalui tahap – tahap tertentu yaitu, dimulai

³ *Ibid.*, hlm. 5

⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 19.

dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Putusan pidana oleh hakim tersebut didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut undang – undang, dalam hal ini hukum acara pidana.

Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu kejadian yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal – hal yang ditangkap oleh panca indera, mengutarakan hal – hal tersebut dan diutarakan secara logika. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa konkret.

Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pasal 184 KUHAP

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sedangkan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menurut Pasal 183 KUHAP, sekurang – kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dapat menentukan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

didasarkan pada hasil pemeriksaan alat – alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan.

Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Di dalam penanganan masalah kriminal, seringkali mengalami kesulitan dalam pemeriksaan barang bukti, terutama berkaitan dengan perkara pidana. Sehingga diperlakukan “penerjemah” dalam menerjemahkan barang bukti yang ada. Penerjemah yang dimaksud adalah seorang ilmuwan yang dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dapat menerjemahkan barang bukti yang ada sehingga dapat dimengerti oleh pihak – pihak yang berkepentingan, yaitu polisi, hakim, jaksa/penuntut umum, penyidik, pembela, maupun terdakwa sendiri. “Penerjemah” ini lazim disebut saksi ahli, yaitu orang – orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP.

Dalam hal menerjemahkan barang bukti yang berupa manusia (hidup atau mati) atau sesuatu yang merupakan bagian tubuh dari manusia, aparat penegak hukum sering menemukan hal – hal yang tidak bisa diterjemahkan. Oleh karena itu untuk mengatasinya, aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, jaksa dan hakim dapat meminta bantuan pada orang

yang memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan masalah tersebut dan diharapkan dapat menjawab, memecahkan dan memperjelas tindak pidana yang dihadapi, yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang anatomi, fisiologi, biokimiawi, patologi, dan ilmu kedokteran forensik. Ilmu pengetahuan yang digunakan itu dinamakan Ilmu Kedokteran Kehakiman.

Pengertian Ilmu Kedokteran Kehakiman sendiri adalah ilmu yang menggunakan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain.⁵ Pengaturan mengenai keberadaan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam fungsinya untuk membantu aparat penyidik termuat dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Dalam hal ini keterangan ahli yang digunakan adalah keterangan dokter. Dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan, dokter dimintai keterangannya tentang masalah yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Kepada dokter tidak disodori sesuatu barang bukti untuk diperiksa, melainkan disodori berbagai pertanyaan atau diminta untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu kedokteran yang tidak diketahui oleh hakim. Dari jawaban atau keterangan dokter itu maka

⁵ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 10.

persoalan yang tidak diketahui oleh penegak hukum yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya menjadi jelas.

Peran Ilmu Kedokteran Kehakiman tidak dapat dilepaskan dari orang yang memilikinya, yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan barang bukti guna membantu penyidik dalam menemukan bukti perkara pidana yang sedang ditanganinya. Hakim pada dasarnya dapat memberikan vonis sesuai keyakinannya, hakim juga tidak terikat pada keterangan saksi ahli dan dapat menolak keterangan tersebut jika bertentangan dengan keyakinan hakim, tetapi hakim tetap terikat dalam Pasal 183 KUHP.

Mengingat betapa pentingnya keterangan dokter dalam persidangan perkara pembunuhan, maka keterangan yang diberikan oleh seorang dokter mempunyai kekuatan sebagai alat bukti keterangan ahli yang sangat berguna bagi hakim dalam mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa yang akhirnya hakim menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Pada Kasus dalam nomor perkara: 581/Pid.B/2010/PN.PDG dan nomor: 273/Pid.B/2011/PN.PDG Dokter yang mengeluarkan surat Visum et Repertum tersebut tidak pernah dihadirkan didepan persidangan dengan alasan jaksa penuntut umum yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya berpendapat bahwa dokter yang mengeluarkan surat Visum et Repertum itu tidak perlu dihadirkan karena menurut jasa tersebut sudah cukup dengan surat Visum et Repertum saja. sehingga keterangan dokter yang tidak hadir dalam persidangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan ahli maka yang menjadi pedoman dalam majelis hakim adalah Visum et Repertum tersebut, sehingga dengan

sendirinya hanya dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana alat bukti yang diterangkan dalam pasal 184 KUHP.

Sebagai contoh penulis akan menggambarkan secara ringkas dua putusan yang berbeda yaitu, putusan nomor: 581/Pid.B/2010/PN.PDG dan nomor: 273/Pid.B/2011/PN.PDG, dimana di kasus nomor: 581/Pid.B/2010/PN.PDG dengan terdakwa Rendi Dinata dipanggil Rendi dan Zio Anwar dipanggil Zio dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pembunuhan secara bersama-sama dan perkara dengan nomor: 273/Pid.B/2011/PN.PDG dengan terdakwa Ade Saputra dipanggil Putra alias Ucok juga terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Dari kedua kasus tersebut salah satu pertimbangan hakim terhadap unsur terbukti terdakwa perkara nomor: 581/Pid.B/2010/PN.PDG dan perkara nomor: 273/Pid.B/2011/PN.PDG melakukan tindak pidana pembunuhan didasarkan pada *Visum et Repertum* nomor: 01/OTP/IPJ/VII/2010 dan *Visum et Repertum* nomor: 03/OTP/IPJ/III/2011. Ternyata dari kedua *visum et repertum* tersebut dalam perkara nomor: 581/Pid.B/2010/PN.PDG dan perkara nomor: 273/Pid.B/2011/PN.PDG.

Visum et Repertum itu sendiri adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.⁶

⁶ Dedi Afandi, 2008, *Visum et Repertum Pada Korban Hidup*, Jurnal Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, hlm 4

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Urgensi Keterangan Dokter Sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di persidangan Pengadilan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pentingnya keterangan yang diberikan oleh dokter sebagai suatu keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Kelas I A Padang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim untuk menentukan perlu atau tidaknya seorang dokter untuk dipanggil dalam suatu persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai seorang ahli dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Kelas I A Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pentingnya keterangan yang diberikan oleh dokter sebagai suatu keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Kelas I A Padang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk menentukan perlu atau tidaknya seorang dokter untuk dipanggil dalam suatu persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai seorang ahli dalam

menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan
Kelas I A Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan judul di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat dilatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, ataupun hakim dalam menggunakan keterangan dokter sebagai alat bukti keterangan ahli dalam memeriksa perkara pembunuhan dalam rangka penegakan hukum.

b. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis sebagai pendekatan utama, yaitu Mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷

Sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan.⁸

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 51

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 33

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) data, yaitu data sekunder dan data primer.


a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan.

b. Data Sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan dan dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- e) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi Jurnal, buku – buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil – hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) dan Kamus Inggris – Indonesia serta Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan cara memperoleh data di lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara secara bebas dengan pihak yang terkait.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan (Library Research) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dengan cara membaca karya – karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

5. Penyajian dan Analisis Data

Data yang dibutuhkan terkait objek yang diteliti dikumpulkan dan diklarifikasikan.⁹ Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap kemudian dilakukan analisis terhadap dokumen – dokumen, catatan – catatan, berkas – berkas yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis. Setelah didapatkan data – data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis kualitatif yakni dengan menganalisis data yang ada untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori – teori peraturan perundang – undangan dan logika sehingga dapat di tarik kesimpulan tidak menggunakan angka – angka.

⁹ *Ibid*, hlm 43